



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 Faximile 0331-339029
Laman www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 12341/UN25/OT/2013
TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Jember, perlu mengantisipasi perkembangan pendidikan di tingkat nasional, regional, dan global;
- b. bahwa untuk mengantisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun arah dan pedoman *system recruitment* calon mahasiswa baru Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964 tentang Pendirian Universitas Negeri di Jember;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0175/O/1995 sebagaimana diubah dengan Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 275/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2012 – 2016;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
12. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 845/E/T/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Program Bidik Misi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jember
2. Rektor adalah pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan universitas dan satu-satunya perwakilan universitas yang berwenang mengadakan kerjasama.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Jember.
4. Proses penerimaan mahasiswa adalah langkah – langkah atau tahapan – tahapan perekrutan mahasiswa.
5. Kriteria mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima oleh perguruan tinggi setelah dinyatakan lulus dari proses seleksi dari perguruan tinggi.
6. Seleksi adalah tahapan atau proses dari perguruan tinggi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru.
7. SNMPTN adalah merupakan cara seleksi masuk perguruan tinggi nasional berdasarkan penjurangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor Ujian Nasional dan prestasi-prestasi lainnya.

8. SBMPTN adalah proses penjurangan mahasiswa baru oleh perguruan tinggi secara bersama - sama dan serentak melalui test prediktif
9. UM adalah merupakan cara seleksi masuk menjadi mahasiswa baru Universitas Jember melalui tes ujian tertulis.
10. Alih Jenis adalah proses penerimaan mahasiswa baru dari program Diploma III kejenjang S1 dalam satu rumpun ilmu.
11. Seleksi Mahasiswa Asing adalah proses atau tahapan dalam rangka penjurangan mahasiswa baru yang berasal dari negara-negara sahabat.
12. IO adalah kantor yang dibentuk Universitas Jember untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan internasional baik dalam penjurangan mahasiswa asing, mendatangkan tenaga ahli asing, beserta pengurusan dokumen-dokumen keimigrasiannya selama tinggal di Indonesia.
13. BAAK adalah satuan pelaksana administrasi pada Universitas Jember yang menyelenggarakan pelaksana teknis dan adminitrasi akademik dan kemahasiswaan.
14. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta membina tenaga kependidikan ,mahasiswa dan administrasi.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Universitas Jember melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru menjunjung tinggi prinsip:
 - a. adil;
 - b. transparan;
 - c. tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial; dan
 - d. memberikan akses kepada :
 - 1) calon mahasiswa dari wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
 - 2) calon mahasiswa secara ekonomi kurang beruntung dengan tetap memperhatikan potensial akademik calon mahasiswa dan kekhususan Perguruan Tinggi;
 - 3) calon mahasiswa program afirmasi nasional.
- (2) Tujuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru:
 - a. memberi akses pendidikan tinggi kepada seluruh anak bangsa yang berprestasi akademik tinggi;
 - b. menjaring dan mendapatkan mahasiswa baru yang berasal dari lulusan berprestasi dari jenjang dan jenis pendidikan sebelumnya.
 - c. meningkatkan jejaring alumni dengan membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luar negeri.

BAB III
POLA SELEKSI

Pasal 3

Sistem penerimaan mahasiswa baru dilakukan dalam tiga pola seleksi :

- a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah seleksi berdasarkan penjurangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor, nilai UN/UNAS dan prestasi – prestasi lainnya untuk jenjang S1 (Program Beasiswa Bidik Misi dan Non Bidik Misi);
- b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah seleksi ujian tertulis untuk jenjang S1 (Program Beasiswa Bidik Misi dan Non Bidik Misi);
- c. Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan secara mandiri dan disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan:
 - 1) seleksi penerimaan mahasiswa baru pascasarjana (SPMBPS) untuk jenjang S2 dan S3;
 - 2) seleksi Mandiri (SM-UNEJ) untuk jenjang S1 dan D3, Program Beasiswa Bidik Misi dan Non Bidik Misi dalam dua skema yaitu Seleksi Mandiri Reguler dan Seleksi Mandiri Kerjasama;
 - 3) seleksi pendidikan profesi bagi lulusan yang sudah memperoleh gelar sarjana;
 - 4) seleksi alih jenis bagi lulusan D2 dan atau D3 untuk melanjutkan studi ke jenjang S1;
 - 5) seleksi penerimaan mahasiswa asing (PMA) untuk jenjang S1 dan S2.

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru adalah lulusan pada tahun pendaftaran dan atau tiga tahun sebelumnya dari jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- (2) Sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas Jember / Fakultas / Program studi.
- (3) Akses afirmasi pendaftaran calon mahasiswa baru diberikan kepada mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bereputasi meliputi:
 - a. pemenang lomba karya ilmiah atau yang sejenis tingkat nasional / internasional;
 - b. olahragawan berprestasi tingkat provinsi / nasional;
 - c. calon memiliki keterampilan / keahlian khusus penghafal kitab suci agama yang diakui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Akses afirmasi pendaftaran calon mahasiswa baru juga diberikan kepada calon mahasiswa yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah / Kota / Badan / Yayasan / Organisasi masyarakat yang memiliki Kerjasama dengan Universitas Jember.
- (5) Akses afirmasi sebagai mahasiswa baru Universitas Jember dapat diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari wilayah Papua.

BAB III
POLA SELEKSI

Pasal 3

Sistem penerimaan mahasiswa baru dilakukan dalam tiga pola seleksi :

- a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah seleksi berdasarkan penjurangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor, nilai UN/UNAS dan prestasi – prestasi lainnya untuk jenjang S1 (Program Beasiswa Bidik Misi dan Non Bidik Misi);
- b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah seleksi ujian tertulis untuk jenjang S1 (Program Beasiswa Bidik Misi dan Non Bidik Misi);
- c. Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan secara mandiri dan disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan:
 - 1) seleksi penerimaan mahasiswa baru pascasarjana (SPMBPS) untuk jenjang S2 dan S3;
 - 2) seleksi Mandiri (SM-UNEJ) untuk jenjang S1 dan D3, Program Beasiswa Bidik Misi dan Non Bidik Misi dalam dua skema yaitu Seleksi Mandiri Reguler dan Seleksi Mandiri Kerjasama;
 - 3) seleksi pendidikan profesi bagi lulusan yang sudah memperoleh gelar sarjana;
 - 4) seleksi alih jenis bagi lulusan D2 dan atau D3 untuk melanjutkan studi ke jenjang S1;
 - 5) seleksi penerimaan mahasiswa asing (PMA) untuk jenjang S1 dan S2.

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru adalah lulusan pada tahun pendaftaran dan atau tiga tahun sebelumnya dari jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- (2) Sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas Jember / Fakultas / Program studi.
- (3) Akses afirmasi pendaftaran calon mahasiswa baru diberikan kepada mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bereputasi meliputi:
 - a. pemenang lomba karya ilmiah atau yang sejenis tingkat nasional / internasional;
 - b. olahragawan berprestasi tingkat provinsi / nasional;
 - c. calon memiliki keterampilan / keahlian khusus penghafal kitab suci agama yang diakui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Akses afirmasi pendaftaran calon mahasiswa baru juga diberikan kepada calon mahasiswa yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah / Kota / Badan / Yayasan / Organisasi masyarakat yang memiliki Kerjasama dengan Universitas Jember.
- (5) Akses afirmasi sebagai mahasiswa baru Universitas Jember dapat diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari wilayah Papua.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional (SNMPTN) dilaksanakan oleh Panitia Pusat dibantu oleh panitia lokal di masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Panitia SNMPTN beranggotakan seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Agama.
- (3) Panitia Pusat SNMPTN yang dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Panitia lokal diusulkan ke Panitia Pusat dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Bersama (SBMPTN) dilaksanakan oleh Panitia Pusat dibantu oleh panitia wilayah dan panitia lokal.
- (5) Panitia SBMPTN beranggotakan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Agama.
- (6) Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Panitia lokal diusulkan ke Panitia Pusat dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (7) Pelaksanaan Seleksi Mandiri pada jenis dan strata pendidikan tinggi dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia lokal Universitas Jember yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENETAPAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Penetapan mahasiswa baru, peserta Bidik Misi, Non Bidik Midik dan mahasiswa baru dari wilayah 3T, sesuai dengan pola seleksi SNMPTN, SBMPTN dan SM-UNEJ.
- (2) Penetapan bagi mahasiswa afirmasi calon mahasiswa baru mengikuti pola SM-UNEJ.
- (3) Bagi afirmasi mahasiswa Papua mengikuti pola seleksi Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB V

PENGENDALIAN MUTU DAN MONITORING

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana SNMPTN, SBMPTN dan SM-UNEJ telah dilengkapi dengan TUPOKSI dan Prosedur Operasional Baku sebagai acuan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian mutu pelaksanaan secara berjenjang di level lokal, wilayah dan nasional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan di monitor oleh panitia lokal dan panitia wilayah.
- (4) Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner dan wawancara didukung dengan kunjungan lapang.
- (5) Hasil monitoring disampaikan kepada panitia lokal, wilayah dan pusat sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

BAB VI
OUTPUT DAN OUTCOME

Pasal 8

- (1) Mendapatkan calon mahasiswa yang berprestasi akademik.
- (2) Mendapatkan calon mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.
- (3) Terbukanya akses bagi seluruh mahasiswa terhadap pendidikan tinggi di Universitas Jember.
- (4) Membina dan mendukung peningkatan pendidikan tinggi bagi masyarakat tertinggal, terluar dan termiskin.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Keputusan Rektor ini sudah harus menjadi acuan dalam proses rekrutment calon mahasiswa baru di lingkungan Universitas Jember.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 OCT 2013

REKTOR,



MOH. HASAN
NIP 196404041988021001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor;
2. Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT;
di lingkungan Universitas Jember
6. Ketua BPM, Ketua SPI;
7. Kabag. Keuangan;
Universitas Jember.